



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 16.A/KPTS/ /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN BARANG/ASET TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT YANG BERLOKASI DI KOTA TERNATE PROPINSI MALUKU UTARA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penertiban Barang/Aset tidak bergerak (Tanah dan Bangunan) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang berlokasi di Kota Ternate agar tertata secara baik dan terkoordinir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penertiban Barang/Aset dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Penertiban Barang/Aset tidak bergerak (Tanah dan Bangunan) milik Pemkab Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penertiban Barang/Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Yang Berlokasi di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penertiban Barang/Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang berlokasi di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penertiban Aset sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari :
1. Menginventarisir aset tidak bergerak
 2. Mengendalikan seluruh permasalahan aset tidak bergerak
 3. Mengatasi penertiban, pengamanan dan pemeliharaan aset tidak bergerak
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kadis PPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.
- 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 16.A /KPTS/ /2015
 TANGGAL 5 Januari 2015

TENTANG : SUSUNAN TIM PENERTIBAN BARANG/ASET TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT YANG BERLOKASI DI KOTA TERNATE PROPINSI MALUKU UTARA.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	3.000.000
2	SEKRETARIS DAERAH KAB. HALBAR	KOORDINATOR	2.750.000
3	ASISTEN BID.PEMB & KESRA KAB. HALBAR	KETUA	2.500.000
4	KEPALA DINAS PPKAD KAB. HALBAR	WAKIL KETUA	2.250.000
5	KABAG HUKUM & ORGS SETDA KAB. HALBAR	SEKRETARIS	2.000.000
6	INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.500.000
7	SEKRETARIS DPRD KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.500.000
8	KADIS PERINDAG KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.500.000
9	KEPALA BPN KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.500.000
10	KABAG HUMAS SETDA KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.500.000
11	KABAG TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.500.000
12	KABID ASET DPPKAD KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.500.000
13	KASUBAG ORGANISASI & TATA.LAKSANA BAG.HUKUM	ANGGOTA	1.500.000
14	KASIE ASET TDK BERGERAK DPPKAD	ANGGOTA	1.500.000
15	KASIE ASET BERGERAK DPPKAD	ANGGOTA	1.500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kadis PPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	